



**PUTUSAN**

Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Nga

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : I Komang Arwata Alias. Pak Komang  
Tempat Lahir : Negara  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 5 Juni 1961  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Singkep Lingkungan Sri Mandala  
Kel. Dauhwaru Kec. Jembrana Kab. Jembrana  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penuntut Umum**, tanggal 23 Oktober 2014 Nomor :  
Prin-82/P.1.16/Epp.2/10/2014. Sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d  
tanggal 11 Nopember 2014 ; -----
2. **Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 164/  
Pen.Pid/2014/PN.Nga. Sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 2  
Desember 2014 ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas,  
surat – surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :196/Pid.B/2014/PN.Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 200/P.1.16/Epp.2/APB/10/2014, perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I Komang Arwata Als. Pak Komang ; -----
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 196/Pen.Pid/2014/PN.Nga, perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I Komang Arwata Als. Pak Komang ; -----
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 196/Pen.Pid/2014/PN.Nga, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I Komang Arwata Als. Pak Komang ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2013, Nomor Reg. Perk. : PDM-91/Negara/Epp.2/10/2014 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa I Komang Arwata alias Pak Komang pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2007 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2007 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Plawa Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali atau setidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara telah *“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor 617 atas nama pemegang hak Kustaji alamat Tegal Badeng Barat luas 400 m2 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 3 Mei 2007 saksi Hairul Hadi alias Hairul (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa untuk menggadaikan sertifikat tanah atas nama Kustaji dengan luas tanah 400 m2 (empat ratus meter persegi) tanpa membawa surat kuasa dari Kustaji selaku pemilik sertifikat tanah dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya tanpa menanyakan atau minta persetujuan Kustaji selaku pemilik tanah terdakwa menerima gadai sertifikat tanah tersebut dan memberikan pinjaman uang kepada saksi Hairul Hadi alias Hairul sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa potong bunga 10% (sepuluh persen) dimuka sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh saksi Hairul Hadi pada saat itu adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan bunga selanjutnya 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dan saat itu saksi Hairul Hadi alias Hairul menyetujui dan menerima pinjaman uang dari terdakwa kemudian jaminan gadai berupa sertifikat tanah atas nama Kustaji tersebut disimpan oleh terdakwa ; -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :196/Pid.B/2014/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2014 atas desakan saksi Kustaji selaku pemilik sertifikat tanah saksi Hairul Hadi alias Hairul mendatangi terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menebus sertifikat tanah milik saksi Kustaji namun terdakwa menolak sejumlah pembayaran tersebut dengan alasan karena Hairul Hadi alias Hairul sudah meminjam uang dari terdakwa selama 7 (tujuh) tahun tanpa pernah mencicil pembayaran hutangnya dan menurut perhitungan terdakwa jumlah total hutang yang harus dilunasi oleh saksi Hairul Hadi alias Hairul adalah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana berdasarkan perhitungan tersebut terdakwa akan menarik / memperoleh keuntungan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya oleh karena saksi Hairul Hadi alias Hairul tidak mempunyai uang / tidak mampu membayar dengan jumlah yang ditentukan oleh terdakwa sehingga saksi Hairul Hadi alias Hairul gagal mengambil / menebus sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Kustaji Hamidun mengalami kerugian yaitu tidak bisa menjual tanah karena sertifikat tanah miliknya masih dikuasai oleh terdakwa ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke**

**– 1 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **Saksi 1. Kustaji Hamidun (korban) :** -----

- Bahwa awalnya sertifikat saksi dipinjam untuk pakai jaminan di koperasi, setelah lunas saksi tanyakan sertifikat itu dia bilang ada, karena dia bilang begitu saksi biarkan, karena saksi akan menjual tanah itu saksi tanyakan sertifikat itu, dia bilang sertifikat itu dijadikan jaminan pinjam uang pada seseorang yang bernama pak Komang, lalu saksi bersama Hairul Hadi mau nebus sertifikat tersebut, karena waktu saksi cari kerumahnya Pak Komang katanya sudah pindah di LC, selanjutnya saksi cari di LC, waktu itu Pak Komang tidak ada dirumahnya, hari berikutnya saksi lagi kerumah Pak Komang untuk menebus sertifikat itu, dengan membawa uang sesuai dengan besar pinjaman itu, Pak Komang tidak ngasi karena selama dijadikan Jaminan Hairul Hadi sama sekali tidak pernah membayar bunga sehingga pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- menjadi Rp.13.000.000,- ; -----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :196/Pid.B/2014/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang saksi tidak ambil, saksi kira sertifikat itu tidak dijadikan jaminan lagi, pas mau jual baru saksi tanyakan setiap itu, setelah saksi desak terus baru dia mengaku dijadikan jaminan di Pak Komang ; -----
- Bahwa karena saksi perlu selanjutnya saksi tanyakan terus, dan akhirnya dia mengaku bahwa sertifikat saksi dijadikan jaminan pada Pak Komang;
- Bahwa waktu dijadikan jaminan dikoperasi ada minta ijin pada saksi, untuk dipinjam untuk jaminan di Pak Komang dia tidak ada minta ijin pada saksi ; -----
- Bahwa sertifikat saksi lagi dijadikan jaminan untuk pinjam uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada seseorang yang bernama Pak Komang dari LC Dauhwaru ; -----
- Bahwa waktu itu Pak Komang bilang sertifikat ini bisa diambil kalau dibayar sebesar Rp.13.000.000,- dengan alasan Hairul Hadi sudah lama tidak pernah membayar bunga dan pokok cicilan itu, karena tidak dikasi saksi pulang, sekitar dua bulan saksi biarkan, karena tidak ada penyelesaian akhirnya saksi laporkan kepada pihak yang berwajib dan terjadilah seperti sekarang ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan ; ---

### Saksi 2. Abdillah alias Pak Dilah : -----

- Bahwa saksi tidak tahu banyak masalah ini saksi hanya mengantar saksi korban mengambil sertifikat di koperasi dan waktu mengantar saksi korban kerumah Pak Komang di B B Agung dan di LC ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, karena saksi disuruh ngantar mengambil sertifikatnya di koperasi akhirnya saksi tahu, yang menjadikan jaminan adalah Hairul Hadi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dua kali sertifikat saksi korban dijadikan jaminan oleh Hairul Hadi yaitu di koperasi dan pada Pak Komang di LC ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Hairul Hadi sertifikat tersebut dijaminan Rp.1.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

### **Saksi 3. Masnah :** -----

- Bahwa yang menjadikan jaminan pinjam uang sertifikat milik Kustaji Hamidun adalah Hairul Hadi ; -----
- Bahwa Hairul Hadi tidak minta ijin pada Kustaji Hamidun sertifikatnya dijadikan jaminan pinjam uang ; -----
- Bahwa Awalnya saksi tidak keberatan, setelah dicarikan pinjaman lagi dan tanpa sepengetahuan suami saksi, saksi keberatan, waktu ditanyakan Hairul Hadi plintat plintut tidak mengaku terus terang, akhirnya suami saksi bilang tanahnya akan dijual supaya dia mau menunjukkan dimana sertifikat itu berada ; -----
- Bahwa karena saksi mampu hanya Rp.1.000.000,- sesuai dengan jumlah besar jaminan itu dan terdakwa tidak mau dan akhirnya suami saksi selesaikan di Desa, tidak bisa selesai di Desa akhirnya sampai pada pihak berwajib ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :196/Pid.B/2014/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankannya dalam persidangan ini, namun terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa memang menerima jaminan sertipikat atas nama Kustaji Hamidin yang dijadikan jaminan untuk pinjam uang oleh Hairul Hadi ; ----
- Bahwa terdakwa mau menerima gadai sertifikat itu karena terdakwa pikir akan cepat diselesaikan karena Cuma Rp 1.000.000,- ; -----
- Bahwa pemilik sertifikat tersebut adalah Kustaji Hamidun ; -----
- Bahwa waktu itu Hairul Hadi bilang kepada terdakwa Pak Komang saya pinjam uangnya Rp.1.000.000, sebagai jaminan ini taruh sertipikatnya disini, karena pinjam uang hanya Rp.1.000.000,- jadinya saya tidak berpikir panjang dan akhirnya saya berikan pinjam uang sebesar Rp.1.000.000, dengan jaminan sertipkat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : *1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor:22.01.02.10.1.00617 Hak milik Nomor 617 Pemegang Hak atas nama Kustaji dan 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari I Komang Arwata, jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran Pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah no.617 an. Kustaji Tegal Badeng Barat luas 400 m2, Negara, 3-5-2007, penerima Hairul Hadi dan terdapat tanda tangan, yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ; -----*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara : PDM–91/Negara/Epp.2/10/2014 tertanggal 20 Nopember 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Komang Arwata alias Pak Komang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Komang Arwata alias Pak Komang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
1 (satu) buah sertifikat tanah nomor : 22.01.02.10.1.00617 Hak Milik Nomor 617 Pemegang Hak atas nama Kustaji ; -----  
**Dikembalikan kepada Kustaji Hamidun selaku pemilik yang sah ; -----**  
1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari I Koman Arwata jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah No. 617 an Kustaji Tegal Badeng Barat Luas 400 m2, Negara, 3 – 5 – 2007 penerima Haikul Hadi dan terdapat tanda tangan ; -----  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :196/Pid.B/2014/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas telah didapatkan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 3 Mei 2007 saksi Hairul Hadi alias Hairul (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa untuk menggadaikan sertifikat tanah atas nama Kustaji dengan luas tanah 400 m2 (empat ratus meter persegi) tanpa membawa surat kuasa dari Kustaji selaku pemilik sertifikat tanah dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya tanpa menanyakan atau minta persetujuan Kustaji selaku pemilik tanah terdakwa menerima gadai sertifikat tanah tersebut dan memberikan pinjaman uang kepada saksi Hairul Hadi alias Hairul sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa potong bunga 10% (sepuluh persen) dimuka sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh saksi Hairul Hadi pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan bunga selanjutnya 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dan saat itu saksi Hairul Hadi alias Hairul menyetujui dan menerima pinjaman uang dari terdakwa kemudian jaminan gadai berupa sertifikat tanah atas nama Kustaji tersebut disimpan oleh terdakwa ; -----

- Bahwa sekitar bulan April 2014 atas desakan saksi Kustaji selaku pemilik sertifikat tanah saksi Hairul Hadi alias Hairul mendatangi terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menebus sertifikat tanah milik saksi Kustaji namun terdakwa menolak sejumlah pembayaran tersebut dengan alasan karena Hairul Hadi alias Hairul sudah meminjam uang dari terdakwa selama 7 (tujuh) tahun tanpa pernah mencicil pembayaran hutangnya dan menurut perhitungan terdakwa jumlah total hutang yang harus dilunasi oleh saksi Hairul Hadi alias Hairul adalah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana berdasarkan perhitungan tersebut terdakwa akan menarik / memperoleh keuntungan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya oleh karena saksi Hairul Hadi alias Hairul tidak mempunyai uang / tidak mampu membayar dengan jumlah yang ditentukan oleh terdakwa sehingga saksi Hairul Hadi alias Hairul gagal mengambil / menebus sertifikat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :196/Pid.B/2014/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu : *uang tunai Rp 17.520.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang plat emas, 1 (satu) buah gantungan emas, 1 (satu) buah kalung emas, Kalung giok dalam keadaan terbakar, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah lembar kain songket, 1 (satu) buah gagang kunci*, telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah benar terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian barang siapa terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” dalam rangkaian Pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana, melainkan unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa selain itu penyebutan “*dapat dipertanggung jawabkan*” dan “*suatu perbuatan*” adalah berlebihan karena kata – kata yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :196/Pid.B/2014/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tidak tercantum dalam KUHP melainkan terdapat dalam Ajaran Kesalahan (*Schuldleer*) yaitu tiada dipidana tanpa kesalahan, sedangkan kata – kata yang kedua sebagai perbuatan materilnya yang mana justru merupakan salah satu unsur yang penting dari delik Pasal 480 ayat (1) KUHP. Sedangkan perangkaian kata yang pertama dengan kata yang kedua dalam satu kalimat seperti tersebut di atas merupakan kenyataan yang tidak sejalan dengan pengertian dan azas – azas hukum pidana yang terdapat pada Ketentuan Aturan Umum Buku I KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian unsur kedua dalam pasal 480 ayat (1) KUHP ini adalah bersifat alternatif, yang artinya cukuplah salah satu perbuatan yang terdapat dalam rangkaian unsur kedua ini yang terbukti maka terpenuhinya unsur ke – 2 yang termaksud ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah meminjam uang dengan batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa menerima gadai sertifikat tanah atas nama Kustaji dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) tanpa membawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa dari Kustaji selaku pemilik sertifikat tanah dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya tanpa menanyakan atau minta persetujuan Kustaji selaku pemilik tanah terdakwa menerima gadai sertifikat tanah tersebut dan memberikan pinjaman uang kepada saksi Hairul Hadi alias Hairul sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa potong bunga 10% (sepuluh persen) dimuka sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh saksi Hairul Hadi alias Hairul pada saat itu adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan bunga selanjutnya 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dan saat itu saksi Hairul Hadi alias Hairul menyetujui dan menerima pinjaman uang dari terdakwa kemudian jaminan gadai berupa sertifikat tanah atas nama Kustaji tersebut disimpan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “*menerima gadai*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “*yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*” ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dimana terdakwa seharusnya tidak menerima gadai oleh karena terdakwa seharusnya menyadari bahwa penggadaian sertifikat yang dilakukan oleh bukan pemiliknya yang sah sepatutnya disadari sebagai hal yang tidak diperbolehkan, sehingga dengan demikian unsur “*yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :196/Pid.B/2014/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di atas maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya tersebut, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut ; -----

**Hal – hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;  
-----

**Hal – hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa lanjut usia ; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum harus tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 194 (1) KUHAP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan khususnya Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG ARWATA Alias PAK KOMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**; -----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I KOMANG ARWATA Alias PAK KOMANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :196/Pid.B/2014/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor:22.01.02.10.1.00617 Hak milik Nomor 617 Pemegang Hak atas nama KUSTAJI ; -----

Dikembali kepada KUSTAJI HAMIDUN selaku pemilik yang sah;-----

- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari I KOMANG ARWATA, jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran Pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah no.617 an. KUSTAJI Tegal Badeng Barat luas 400 m2, Negara, 3-5-2007, penerima HAIRUL HADI dan terdapat tanda tangan;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 oleh kami Ronny Widodo, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, M. Syafrudin Prawira Negara, SH.,MH. serta Irwan Rosady, SH., masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Nyoman Dana, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **M. Syafrudin Prawira Negara, SH.,MH.**

**Ronny Widodo, SH.**

2. **Irwan Rosady, SH.**

Panitera Pengganti ;

**I Nyoman Dana, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)